



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT
UMUM LUAR BIASA PT SEMACOM INTEGRATED Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 29 Juni 2022
Pukul : 10:00 WIB - selesai
Tempat : Cyber 2 Lt. 18
 Jl. H.R. Rasuna Said no. 13
 Kuningan, Kec. Setiabudi
 Jakarta Selatan 12950
 Dan Mengakses Fasilitas Elektronik General meeting system KSEI (Easy.KSEI)
 dalam tautan [HTTPS://AKSES.KSEI.CO.ID](https://akses.ksei.co.id) yang disediakan oleh KSEI

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham yaitu:

I. RUPS Tahunan:

1. a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
c. Pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan OJK.

Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 dapat diunduh melalui link <https://www.semacom-integrated.com/>

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK.

Perseroan akan mengusulkan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahunbuku 2022.

Penjelasan:

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK.

Perseroan akan memilih Akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

Penjelasan:

Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK.

Sesuai pasal 96 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan kewenangan tersebut berdasarkan pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan berdasarkan pasal 113 UUPT mengatur bahwa ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

II. RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan penambahan kegiatan usaha perseroan yang belum terdapat dalam Anggaran Dasar dan akan dijalankan (Transaksi Material).

Penjelasan:

Persetujuan dalam mata acara tersebut sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK.

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (perubahan Maksud dan Tujuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan)

Penjelasan:

- Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk menunjang kegiatan Perseroan di bidang ketenagalistrikan, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan Bidang Usaha Perseroan berdasarkan KBLI tahun 2020.

CATATAN:

1. Untuk keperluan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI ("eASY KSEI") yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat.
3. Demi alasan keselamatan dan kesehatan, Pemegang saham yang menghadiri Rapat dibatasi sebanyak 20 orang, yang sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengirimkan nama dan jumlah saham ke email Perseroan yakni Email: info@semacom-integrated.com paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dan melalui email tersebut Perseroan akan mengkonfirmasi kepada Pemegang Saham terkait kuota pemegang saham masih tersedia atau tidak.
4. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 10.00 WIB. (Ruangan terbatas hanya untuk 20 orang dan pendaftaran ditutup 30 menit sebelum acara Rapat dimulai.)

Laporan Tahunan 2021 Perseroan dan daftar riwayat hidup Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersedia di website Perseroan (<https://www.semacom-integrated.com/>).

5. Pemegang Saham juga dapat memperoleh dokumen tersebut, terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 29 Juni 2022 pukul 10.00 WIB dengan cara mengirimkan permintaan melalui email (info@semacom-integrated.com) kepada Perseroan.
6. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek tanggal 6 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.
7. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease ("COVID-19") dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan surat kuasa kepada Pemegang Saham dapat menggunakan e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id>.

- i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Formulir surat kuasa konvensional dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, melalui email opr@adimitra-jk.co.id, nomor telepon: (+62 21) 2974 5222, nomor faksimili (+62 21) 2928 9961, atau Corporate Secretary, melalui email info@semacom-integrated.com. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan *scan copy* melalui email ke opr@adimitra-jk.co.id dan email info@semacom-integrated.com. Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, paling lambat pada 28 Juni 2022 pukul 12.00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office blok F3
no. 5 Jl Kirana Avenue III,
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

- ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, yakni pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
- b. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dengan surat kuasa konvensional dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
8.
 - a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
 - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
 9. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. Perseroan melakukan pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat.
2. **Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan**
Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora.

Panduan pemberian kuasa kepada Adimitra melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - (i) Memiliki nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - (ii) Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id>. Kemudian klik **'Masuk'**.
3. Masukan email dan password, kemudian klik **'Masuk'**.
4. Pilih menu **'Operation of Shareholder'**.
5. Pada bagian **'General Meeting'**, pilih **'Semacom Integrated, Tbk., PT (SEMA) – Annual General Meeting'**.
6. Klik **'Select Attendance Type'**.
7. Klik **'My authorized representative will attend'**.
8. Pada bagian **'Representative Type'**, pilih **'Independent Representative'**, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian **'Select Independent Rep'**. Kemudian klik **'Next'**.
9. Klik **'OK'** dan pemegang saham akan diarahkan ke laman **'Vote Preference Declaration'**.
10. Pilih salah satu **'Accept'**, **'Reject'**, atau **'Abstain'** untuk masing-masing agenda Rapat.
11. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda Rapat, klik **'Save'**.
12. Klik **'OK'** untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan.
13. Pemegang saham dapat klik **'Log Out'** untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Pemegang Saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya Selasa, 28 Juni 2022 pukul 12:00 WIB.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang Saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada Adimitra melalui E-Proxy.

3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;

- (ii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), yang akan dilakukan oleh manajemen gedung Perseroan;
 - (iii) Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan
 - (iv) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 5. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
 6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Bogor, 7 Juni 2022
Direksi Perseroan